



**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PUNGUTAN DANA PENDIDIKAN

OLEH SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya dalam hal pendanaan pendidikan maka satuan pendidikan dapat melakukan pungutan;
- b. bahwa pungutan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan aturan pendanaan pendidikan khususnya pungutan dana pendidikan oleh satuan pendidikan menengah atas negeri di Kota Kediri dalam Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pungutan Dana Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri di Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUNGUTAN DANA PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
4. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
5. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
6. Pungutan dana pendidikan adalah penarikan sumber daya keuangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan menengah atas negeri yang telah ditetapkan ketentuannya dan disetujui oleh Komite Sekolah tersebut.
7. Sumbangan pendidikan adalah penarikan oleh satuan pendidikan menengah atas negeri kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela diluar aturan pungutan dana pendidikan.
8. Satuan pendidikan menengah atas negeri adalah SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Negeri se-Kota Kediri.
9. Peserta didik adalah siswa/pelajar sekolah menengah atas negeri Kota Kediri.
10. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan yang ada di satuan pendidikan menengah atas negeri di Kota Kediri.

12. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Kediri yang merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya dalam pendanaan pendidikan.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah agar pungutan oleh satuan pendidikan menengah atas negeri dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PENDANAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Pendanaan pendidikan satuan pendidikan menengah atas negeri dapat bersumber dari pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
- (2) Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan dan kecukupan.
- (3) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik atau orang tua/walinya.
- (4) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membantu membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 5

Pungutan oleh satuan pendidikan menengah atas negeri kepada peserta didik atau orang tua/walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;

- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh Pengawas Fungsional;
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, Dinas Pendidikan dan Walikota; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Walikota dapat membatalkan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan/memberatkan masyarakat, peserta didik, orang tua, dan/atau walinya.

#### Pasal 7

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang diterima satuan pendidikan menengah atas negeri pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan menengah atas negeri secara sukarela di luar yang diatur dalam Pasal 5.
- (2) Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh Pengawas Fungsional dan diumumkan secara transparan di satuan pendidikan menengah atas negeri yang bersangkutan.

BAB IV  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 9

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dilaksanakan oleh perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah.

Pasal 10

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 11

Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V  
PROSEDUR PUNGUTAN DANA PENDIDIKAN  
Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah dari satuan pendidikan menengah atas negeri sebelum melakukan pungutan dana pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/walinya, harus membuat RAPBS dan mendapat persetujuan dari Komite Sekolah.
- (2) RAPBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan rencana kegiatan yang akan didanai dari pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya dengan mengacu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5.
- (3) RAPBS diajukan tiap kepala sekolah satuan pendidikan menengah atas negeri paling lambat satu bulan sebelum tahun pelajaran baru dimulai.
- (4) RAPBS yang telah ditandatangani Kepala sekolah dan mendapat persetujuan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan.
- (5) Walikota atas pengajuan RAPBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan persetujuan setelah RAPBS dikaji oleh Tim.

Pasal 13

Pengaturan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) adalah sebagai berikut:

- a. Walikota memberikan mandat kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk Tim Pengkaji Pungutan Oleh Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri;
- b. Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempunyai tugas untuk mengkaji layak atau tidak satuan pendidikan menengah atas negeri melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya berdasarkan RAPBS yang diajukan;
- c. Tim memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lama 15 (lima belas ) hari sejak tanggal penetapan pembentukan tim tersebut;
- d. Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai ketua, Kepala Dinas Pendidikan sebagai sekretaris, dan anggota dari unsur Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan, DPPKA, Bagian Kesra, Bagian Hukum dan Dewan Pendidikan;
- e. Pengkajian oleh Tim setelah berkoordinasi dengan satuan pendidikan menengah atas negeri pengaju RAPBS disampaikan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk memberikan persetujuan.

Pasal 14

Kepala Sekolah satuan pendidikan menengah atas negeri bertanggungjawab atas pelaksanaan pungutan dana pendidikan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

BAB VI  
SUMBANGAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 5.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh Pengawas Fungsional, diumumkan secara transparan dan dilaporkan kepada Walikota apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya dilakukan oleh Komite Sekolah yang bersangkutan dan/atau Dewan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya dilakukan oleh Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 14 Juni 2011  
**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H . SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 14 Juni 2011  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR



